



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 99 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang diberikan Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek Bisnis yang sehat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku pengguna anggaran/barang.
7. Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Puskesmas-BLUD adalah Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Kurau, Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Bati Bati, Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Tajau Pecah dan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Angsau.
8. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
12. Sistem Akuntansi Keuangan Puskesmas BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan Puskesmas BLUD.
13. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Puskesmas BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran/Aktivasi, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Laporan Realisasi Anggaran/laporan Aktivasi adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang, dan pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
16. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklarifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Puskesmas BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
18. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Aktivasi, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
19. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

BAB II

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS BLUD

Pasal 2

Puskesmas BLUD menerapkan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PUSKESMAS BLUD

Pasal 3

Setiap transaksi keuangan Puskesmas BLUD harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib, melalui sistem akuntansi keuangan yang penerapannya ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Periode akuntansi Puskesmas BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi Keuangan Puskesmas BLUD terdiri dari:
 - a. sistem akuntansi keuangan pokok, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi; dan
 - b. sub sistem akuntansi keuangan seperti sub sistem akuntansi piutang (*billing*), sub sistem akuntansi persediaan (*inventory*), sub sistem akuntansi aset tetap (*fixed asset*), sub sistem Kerja Sama Operasi (KSO), dan sub-sub sistem lainnya sepanjang di perlukan.
- (2) Sistem akuntansi keuangan Puskesmas BLUD dirancang agar dapat menyajikan:
 - a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. informasi tentang kemampuan Puskesmas BLUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;

- c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
- d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
- e. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Puskesmas BLUD dapat mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya untuk kepentingan managerial, selain Sistem Akuntansi Keuangan, yang penerapannya cukup di tetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Puskesmas BLUD.
- (2) Sistem akuntansi biaya Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mampu menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, dan informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).
- (3) Sistem akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan informasi yang berguna dalam:
 - a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional Puskesmas BLUD;
 - b. pengambilan keputusan oleh Kepala Puskesmas BLUD; dan
 - c. perhitungan tarif layanan Puskesmas BLUD.

BAB IV

PELAPORAN KEUANGAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS BLUD

Pasal 7

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, Puskesmas BLUD menyusun dan menyajikan:

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja.

Pasal 8

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. laporan operasional/aktivitas;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh Puskesmas BLUD dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha disajikan sebagai lampiran laporan keuangan Puskesmas BLUD.
- (4) Lembar muka laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lembar laporan operasional/aktivitas, lembar neraca, dan lembar laporan arus kas.

Pasal 9

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan daerah setiap semester dan akhir tahun.
- (2) Laporan keuangan semester dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan operasional/aktivitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja.

- (3) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir; dan
 - b. laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.

BAB V

LAPORAN KEUANGAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS BLUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

Pasal 10

- (1) Laporan keuangan Puskesmas BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan Puskesmas BLUD dengan laporan keuangan pemerintah daerah, Puskesmas BLUD menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan SAP setiap semester dan tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK/standar akuntansi industry rumah sakit.
- (4) Pimpinan BLUD menyampaikan laporan kinerja BLUD
- (5) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan PUSKESMAS BLUD dengan laporan keuangan pemerintah daerah, PUSKESMAS BLUD menerapkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAP berpedoman pada kebijakan pengembangan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI

REVIEW DAN AUDIT

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan PUSKESMAS BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebelum disampaikan kepada entitasn pelaporan direviu oleh satuan pengawasan internal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengawas internal, *review* dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (3) *Review* dilaksanakan secara bersamaan pada saat dilakukannya penyusunan laporan keuangan PUSKESMAS BLUD.

Pasal 12

Laporan keuangan tahunan PUSKESMAS BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diaudit oleh auditor eksternal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) PUSKESMAS BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 2 (dua) tahun setelah PUSKESMAS BLUD ditetapkan.

- (2) PUSKESMAS BLUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas BLUD, remunerasi, dan status BLU.

Pasal 14

Dalam hal PUSKESMAS BLUD belum dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi setelah jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PUSKESMAS BLUD dapat menerapkan sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, dengan tetap dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd.

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008